

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan oleh anak dan bagaimana dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mjy. Dengan rumusan masalahnya adalah Bagaimana bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mjy? dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada tindak pidana persetubuhan oleh anak (Analisis Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mjy). Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan penelitian adalah dengan studi kasus yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder serta metode pengumpulan bahan hukumnya berupa studi pustaka.

Hasil dari penelitian adalah adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan pasal yang terbukti telah dilanggar oleh anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Dimana putusan hakim jauh lebih rendah dari ketentuan minimal sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak tersebut. Dimana hakim menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, sementara setengah ketentuan dari ancaman pidana pada Pasal 81 Ayat (2) yang berlaku pada anak yaitu pidana minimal 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun dan maksimal 7 (tujuh) $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun. Dalam pertimbangannya hakim telah memenuhi aspek-aspek dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridis, akan tetapi dalam putusan hakim tersebut pidana yang dijatuhkan terhadap anak sangat rendah dan jauh dari pidana minimal bagi pelanggaran Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan*